

Konsistensi Prinsip Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Perbandingan Kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka

Dwi Yudha Saputro

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: saputrodwi Yudha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penegakan hukum, dan menilai implikasinya terhadap keadilan serta integritas prinsip negara hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (rule of law dan equality before the law), pendekatan kasus dengan membandingkan kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka, dan pendekatan perundang-undangan menganalisis UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2018. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pola deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat terhadap adanya inkonsistensi signifikan dalam penerapan prinsip equality before the law terkait penegakan hukum terhadap kasus kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq Shihab (dikenai proses hukum hingga dipidana) dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka (tidak menimbulkan proses hukum). Secara faktual, kedua peristiwa memiliki kesamaan unsur pelanggaran, yakni menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar pada masa pemberlakuan protokol kesehatan ketat. Perbedaan perlakuan hukum ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, meliputi: pengaruh politik dan relasi kekuasaan (kedekatan Gibran dengan kekuasaan eksekutif tertinggi), persepsi sosial terhadap figur publik (posisi oposisi Habib Rizieq vs. posisi bagian dari lingkaran kekuasaan Gibran), pola kebijakan penegakan hukum yang selektif, dan konstruksi media serta opini publik.

Kata Kunci: Equality before the law, Rule of law, Penegakan Hukum Selektif, Habib Rizieq Shihab, Gibran Rakabuming Raka



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bukan pada kehendak atau kekuasaan semata, melainkan wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku¹. Salah satu pilar fundamental dalam konsep negara hukum adalah prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di muka hukum. Prinsip tersebut secara tegas dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali adalah memiliki kedudukan setara muka hukum atau pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) tentang hak terkait kepastian serta keadilan hukum². Prinsip persamaan di muka hukum merupakan fondasi penting bagi tegaknya keadilan dalam negara hukum demokratis. Tanpa jaminan tentang segenap orang pasti diperlakukan dan dianggap

¹ Yoyon Mulyana Darusman dkk., "The Importance of Good Constitution for Resulting Good Governance and Clean Government," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2029): 591, <http://10.0.81.148/1.jdh.2019.19.2.2601>.

² Siti Barora, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law," *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 157, <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>.

setara dalam perspektif hukum tanpa melihat latar belakangnya (ekonomi, sosial, atau politik), maka hukum hanya akan menjadi alat legitimasi bagi kepentingan golongan tertentu. Prinsip ini menuntut penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum.

Ketika dunia dilanda Covid-19, pemerintah di berbagai belahan dunia menetapkan suatu kebijakan khusus terkait pembatasan aktivitas sosial guna mencegah penyebaran virus, termasuk larangan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan³. Dalam konteks ini, terjadi dua peristiwa publik yang serupa secara faktual: pertama adalah acara pernikahan pada November 2020 yang dilangsungkan di Jakarta dan dianggap mengundang kerumunan. Kegiatan ini merupakan resepsi dari putri Habib Rizieq Shihab⁴, serta kedua adalah kegiatan kampanye politik Gibran Rakabuming Raka di Solo pada periode yang relatif berdekatan⁵. Namun, respons hukum terhadap keduanya berbeda secara signifikan. Habib Rizieq mengalami proses hukum lengkap hingga dipidana, sementara kegiatan Gibran tidak menimbulkan proses hukum serupa. Perbedaan perlakuan dalam dua kasus yang faktual serupa ini menimbulkan pertanyaan mendasar terhadap penerapan hukum di republik ini terkait konsistensi penerapan prinsip *equality before the law*. Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana prinsip *equality before the law* itu diterapkan di dalam kedua kasus tersebut; kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi perbedaan perlakuan hukum; ketiga, bagaimana implikasi fenomena tersebut terhadap prinsip negara hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kesetaraan hukum, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi disparitas penegakan hukum, dan menilai implikasi terhadap keadilan dan integritas prinsip negara hukum di Indonesia.

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan dua konsep utama sebagai kerangka analisis, yakni prinsip *equality before the law* serta konsep *rule of law* atau yang dikenal dengan negara hukum. Albert Venn Dicey melalui karyanya bertajuk *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885) menegaskan bahwa *rule of law* menuntut tidak adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Semua orang, tanpa memandang jabatan atau kedudukan sosialnya, termasuk pejabat negara dan penguasa, harus tunduk pada hukum yang satu serta harus tunduk pada proses dari pengadilan yang setiap terhadap hukum tersebut. Tidak boleh ada spesifikasi atau kekhususan atas satu hukum ataupun pengadilan yang memberikan keistimewaan atau kekebalan hukum bagi golongan tertentu⁶. Di dalam buku *A Theory of Justice* (1971) yang ditulis oleh John Rawls, terdapat pengembangan konsep keadilan yang merujuk pada kesetaraan atau *justice as fairness*. Melalui bukunya, Rawls mengemukakan pendapatnya bahwa apabila setiap warga negara memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, maka itulah ciri dari masyarakat yang adil itu. Merujuk pada konteks hukum, segenap warga negara mestilah mendapat hak dan akses terhadap perlindungan hukum yang setara dan diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan. Rawls memperkenalkan prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksamaan hanya

³ Ni Nyoman Pujaningsih dan I. G. A. AG Dewi Sucitawathi P, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2020): 458, <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3537>.

⁴ Redaksi, "Rizieq Shihab tersangka kasus pelanggaran protokol Covid-19, polisi siapkan 'pemanggilan atau penangkapan', FPI tuding 'dikriminalisasi,'" *BBC News Indonesia*, t.t., diakses 7 November 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54969722>; Tim detikcom, "Perjalanan Kasus Kerumunan Habib Rizieq Hingga Dituntut 10 Bulan dan 2 Tahun Bui," *detiknews*, diakses 7 November 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5573112/perjalanan-kasus-kerumunan-habib-rizieq-hingga-dituntut-10-bulan-dan-2-tahun-bui>.

⁵ "Kerumunan Kampanye Gibran Tidak Disoal, PKS: Pemerintah Jangan Begitu Dong!," *SINDOnews Nasional*, diakses 7 November 2025, <https://nasional.sindonews.com/read/238296/12/kerumunan-kampanye-gibran-tidak-disoal-pks-pemerintah-jangan-begitu-dong-1605784270>; "Gibran Angkat Suara Usai Dibandingkan dengan Kerumunan Rizieq," diakses 7 November 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201120201524-20-572599/gibran-angkat-suara-usai-dibandingkan-dengan-kerumunan-rizieq>.

⁶ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 8 ed. (Macmillan, 1915), 107–8.

dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling lemah. Namun dalam konteks penegakan hukum pidana, prinsip ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu⁷.

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menafsirkan *equality before the law* sebagai asas yang mengikat semua lembaga negara tanpa kecuali. Pelanggaran terhadap prinsip ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan dapat merusak legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Jimly menekankan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum bukan hanya jaminan formal yang tertulis dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari⁸. Konsep *rule of law* menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan politik. Dalam negara hukum, hukum menjadi panglima tertinggi, bukan kehendak penguasa atau mayoritas. Konsep ini berbeda dengan *rule by law*, di mana hukum hanya digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya tanpa ada pembatasan kekuasaan yang substantif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus memiliki orientasi pada keadilan yang substantif, bukan orientasi permukaan yang semisal ketundukan buta belaka. Namun orientasi pada keadilan substantif tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penegakan hukum secara selektif atau diskriminatif⁹. Undang-Undang Dasar 1945 menuntut independensi lembaga penegak hukum dari tekanan politik dan kepentingan penguasa. Independensi formal ini harus disertai dengan independensi faktual, di mana lembaga penegak hukum benar-benar bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun pengaruh politik dalam mengambil keputusan hukum. Prinsip negara hukum juga menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Setiap keputusan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan hukum yang objektif dan rasional¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif dan penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif¹¹. Keputusan untuk menggunakan metode tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan kesesuaian, sebab penelitian yang dilakukan oleh penulis memang fokus pada pengkajian penerapan kaidah di dalam hukum positif. Dalam proses penelitian, penulis menggunakan tiga pendekatan: pertama adalah tentu saja pendekatan konseptual; kedua adalah pendekatan kasus, kemudian yang terakhir adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual menerapkan konsep-konsep teoretis tentang *rule of law* berikut *equality before the law* untuk menilai konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam praktik. Pendekatan kasus dimaksudkan untuk membandingkan proses hukum yang dialami Habib Rizieq Shihab dengan perlakuan hukum terhadap Gibran Rakabuming Raka dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan. Perbandingan ini memungkinkan identifikasi ada tidaknya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Kemudian pendekatan terakhir, yakni perundang-undangan, penulis maksudkan guna menganalisis berbagai peraturan yang relevan, termasuk UUD NRI 1945, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan.

Penelitian ini merujuk pada dua jenis sumber bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. UUD 1945, UU Nomor 6 Tahun 2018, UU Nomor 39 Tahun 1999, serta Putusan PN JAKARTA

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, 2 ed. (Oxford University Press, 1999), 11–13.

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Building a Constitutional Awareness Culture to Create a Democratic Law State," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHS)* 8, no. 1 (2023): 1.

⁹ Satjipto Rahardjo, "Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia," *Law & Society Review* 28, no. 3 (1994): 493, <https://doi.org/10.2307/3054068>.

¹⁰ Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, 1 ed. (Unpam Press, 2019), 62.

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 8–9.

TIMUR Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim¹² menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Kemudian literatur akademik seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terkait, pemberitaan media yang kredibel, serta analisis dari ahli hukum tata negara dan hukum pidana menjadi sumber sekunder. Adapun penulis memilih studi pustaka serta teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Proses pengolahan data atau analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pola deduktif¹³, yakni berangkat dari konsep umum tentang *rule of law* dan *equality before the law*, kemudian menerapkannya untuk menganalisis kasus konkret. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik penerapannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan perlakuan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Equality before the law* dalam Kedua Kasus

Pada tanggal 14 November 2020, pernikahan dari keluarga (tepatnya anak) Habib Rizieq Shihab dilangsungkan dan bertempat di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri ribuan orang dan menimbulkan kerumunan massa yang signifikan. Pada saat itu, pemerintah masih memberlakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, juga pembatasan sosial berskala besar yang merujuk pada larangan berkumpul dalam jumlah besar. Tidak lama setelah acara tersebut, Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan¹⁴. Proses hukum berlanjut dengan penahanan, penyidikan, dan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Dalam Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim¹⁵, inisiator acara yakni Habib Rizieq dinyatakan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 dan untuk itu dia dianggap bersalah sehingga dianggap layak untuk dijatuhi hukuman pidana penjara yang kemudian dikuatkan di tingkat banding dan kasasi. Sementara itu, pada periode yang tidak jauh berbeda, terdapat kegiatan kampanye dari Gibran Rakabuming Raka yang waktu itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kampanye ini dilangsungkan dalam masa Pemilihan Kepala Daerah di Solo. Beberapa kegiatan kampanye tersebut juga menimbulkan kerumunan massa dan secara faktual berpotensi melanggar protokol kesehatan yang berlaku¹⁶. Namun tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadap Gibran terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak ada penetapan sebagai tersangka, tidak ada pemanggilan untuk pemeriksaan, apalagi penuntutan dan peradilan¹⁷.

Dari sisi unsur-unsur pelanggaran, kedua peristiwa memiliki kesamaan fundamental. Keduanya sama-sama menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar pada masa pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dan sama-sama berpotensi menjadi kluster penyebaran COVID-19. Dari perspektif norma hukum, keduanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Pasal 93 yang di sana terdapat ancaman pidana untuk setiap orang yang tidak patuh atau melanggar kebijakan tersebut. Tetapi, respons hukum terhadap kedua peristiwa menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Dalam kasus Habib Rizieq, penegakan hukum dilakukan dengan sangat cepat dan tegas. Sebaliknya, dalam kasus Gibran, tidak ada proses hukum sama sekali meskipun peristiwa yang terjadi secara faktual serupa. Perbedaan ini sulit dijelaskan dari perspektif hukum semata. Jika mengacu pada prinsip *equality before the law*, seharusnya setiap orang melanggar suatu kebijakan yang sama harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama pula. Analisis terhadap

¹² "Direktori Putusan," diakses 8 November 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaece647d8236794aa07313635343338.html>.

¹³ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 46.

¹⁴ detikcom, "Perjalanan Kasus Kerumunan Habib Rizieq Hingga Dituntut 10 Bulan dan 2 Tahun Bui."

¹⁵ "Direktori Putusan."

¹⁶ "Gibran Angkat Suara Usai Dibandingkan dengan Kerumunan Rizieq."

¹⁷ SINDOnews Nasional, "Kerumunan Kampanye Gibran Tidak Disoal, PKS."

penerapan prinsip *equality before the law* dalam kedua kasus ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan¹⁸. Inkonsistensi ini tidak dapat dijelaskan semata-mata dengan alasan teknis yuridis, karena secara faktual kedua kasus memiliki kesamaan unsur pelanggaran. Inkonsistensi ini menunjukkan ada faktor-faktor lain di luar pertimbangan hukum yang memengaruhi keputusan penegak hukum. Dalam perspektif teori *rule of law* yang dikemukakan Dicey, situasi ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip negara hukum¹⁹. Inkonsistensi penerapan hukum ini berpotensi merusak citra lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, bahkan lebih buruk juga mampu menurunkan *trust* masyarakat terhadap sistem dan instansi tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Perlakuan Hukum

Perbedaan perlakuan hukum dalam kedua kasus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor non-yuridis. Faktor pertama adalah pengaruh politik dan relasi kekuasaan²⁰. Jamak diketahui bahwa sosok Gibran Rakabuming Raka memiliki relasi genealogis sebagai anak-bapak dengan Joko Widodo yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kedekatan dengan kekuasaan eksekutif tertinggi menciptakan situasi yang berbeda dibandingkan dengan Habib Rizieq yang berada dalam posisi oposisi politik terhadap pemerintah. Meskipun independensi lembaga penegak hukum dijamin secara formal dalam konstitusi, dalam realitasnya relasi kekuasaan dapat berdampak entah secara langsung maupun tidak, terhadap bagaimana hukum diterapkan²¹. Faktor kedua adalah persepsi sosial terhadap figur publik yang terlibat. Habib Rizieq adalah figur kontroversial yang sering berada dalam posisi berseberangan dengan kebijakan pemerintah²². Sebaliknya, Gibran adalah pejabat publik yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan²³. Perbedaan persepsi sosial ini dapat memengaruhi bagaimana publik dan bahkan aparat penegak hukum memandang tindakan yang dilakukan oleh masing-masing figur. Tindakan yang dilakukan oleh figur yang dianggap sebagai bagian dari *establishment* lebih mudah ditoleransi, sementara tindakan figur oposisi lebih mudah dipandang sebagai pelanggaran yang perlu ditindak tegas.

Faktor ketiga adalah pola kebijakan penegakan hukum selama pandemi yang cenderung selektif. Selama masa pandemi, penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan tidak dilakukan secara konsisten. Ada banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindak, sementara beberapa kasus tertentu ditindak dengan sangat tegas. Pola selektivitas ini menimbulkan pertanyaan tentang kriteria yang sebenarnya digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memutuskan kasus mana yang akan ditindak²⁴. Faktor keempat adalah konstruksi media dan opini massa atau publik. Satu penelitian menunjukkan betapa media massa sebagai salah satu wadah informasi *mainstream* masyarakat dapat membentuk opini publik tentang suatu kasus. Dalam kasus Habib Rizieq, media secara masif memberitakan acara pernikahan yang menimbulkan kerumunan, menciptakan tekanan publik agar dilakukan penegakan hukum²⁵. Sebaliknya, kegiatan kampanye Gibran tidak mendapatkan sorotan media

¹⁸ Budi Suprpto, "The Ideology Behind the Reporting on Habib Rizieq's Trial: A Framing Analysis on Cnnindonesia.Com," dalam *Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era*, 1 ed., oleh Dwi Irawan dkk. (Routledge, 2024), 153, <https://doi.org/10.1201/9781003534495-14>.

¹⁹ Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 206.

²⁰ Suprpto, "The Ideology behind the Reporting on Habib Rizieq's Trial," 158.

²¹ Muhamad Fadlan Rizkiawan dkk., "Politics of Law and Power in the Country of Indonesia," *World Bulletin of Management and Law* 5, no. 1 (2021): 135.

²² Ihsan Yilmaz dan Greg Barton, *Populism, Violence, and Vigilantism in Indonesia: Rizieq Shihab and His Far-Right Islamist Populism* (European Center for Populism Studies (ECPs), 2021), <https://doi.org/10.55271/lp0009>.

²³ Muhlis Muhlis, "Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 116.

²⁴ Muhlis, "Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19," 139–40.

²⁵ Suprpto, "The Ideology behind the Reporting on Habib Rizieq's Trial," 164.

yang sama intensifnya dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan. Perbedaan intensitas dan framing media ini dapat memengaruhi persepsi publik dan tekanan yang dirasakan oleh aparat penegak hukum²⁶. Namun perlu ditegaskan bahwa meskipun berbagai faktor non-yuridis ini dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan perlakuan, keberadaan faktor-faktor tersebut tidak dapat membenarkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam negara hukum yang sejati, penegakan hukum harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, bukan pada tekanan politik, persepsi sosial, atau konstruksi media. Analisis ini mengungkapkan kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yakni minimnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.

Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum

Inkonsistensi penerapan prinsip *equality before the law* dalam kedua kasus ini memiliki implikasi serius terhadap prinsip negara hukum di Indonesia. Saat publik merasa bahwa ada yang keliru dalam penerapan suatu hukum (baca: tidak adil atau diskriminatif), kepercayaan terhadap sistem hukum akan terkikis. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan yang hanya berlaku bagi kelompok tertentu²⁷. Kondisi ini secara langsung melemahkan legitimasi sistem peradilan dan lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Inkonsistensi tersebut juga menimbulkan potensi erosi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam melindungi hak-hak warga negara. Namun, ketika lembaga-lembaga ini dipersepsikan menjalankan penegakan hukum secara selektif atas dasar pertimbangan politik atau kedekatan dengan kekuasaan, fungsinya sebagai penjaga keadilan menjadi dipertanyakan. Erosi kepercayaan publik ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merusak efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Selain itu, inkonsistensi penerapan hukum juga berimplikasi pada kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi mensyaratkan adanya sistem hukum yang kuat, independen, dan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas kekuasaan. Namun, ketika hukum justru tunduk pada pengaruh kekuasaan politik, maka akuntabilitas menjadi lemah. Dalam situasi seperti ini, muncul kesan bahwa pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan dapat terhindar dari jeratan hukum, sementara mereka yang berseberangan justru lebih mudah menjadi sasaran penegakan hukum yang represif²⁸.

Fenomena ini juga membuka kembali perdebatan antara supremasi hukum dan supremasi kekuasaan. Dalam *rule by law*, hukum memang digunakan, tetapi hanya sebagai alat penguasa untuk mencapai kepentingan tertentu. Sebaliknya, *rule of law* menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang membatasi tindakan penguasa. Inkonsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia menimbulkan pertanyaan serius: apakah bangsa ini telah sepenuhnya menjalankan prinsip *rule of law*, atau masih terjebak dalam pola *rule by law* yang menjustifikasi kekuasaan melalui hukum. Lebih jauh, kondisi tersebut berdampak pada perlindungan HAM. Kesetaraan di mata hukum merupakan hak fundamental yang secara inheren melekat dalam setiap kita dan karenanya kita dijamin untuk memperoleh perlakuan hukum yang seadil-adilnya dan secara setara. Ketika prinsip ini dilanggar melalui praktik penegakan hukum yang diskriminatif, maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi

²⁶ Zahra Febriyanti dan N. R. Nadya Karina, "Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki," *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 2, no. 06 (2021): 146.

²⁷ Eka Sakti Koeswanto dkk., "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality," *Edunty Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 78, <https://doi.org/10.57096/edunty.v1i05.39>.

²⁸ Amzar Ardiyansyah dkk., "Runtuhnya Ketatanegaraan Dan Krisis Demokrasi: Korupsi Dan Pudarnya Keadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 7 (2025): 506, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>.

korban ketidakadilan, tetapi juga merusak kredibilitas sistem hukum dan melemahkan fondasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Uraian dalam sub bab pembahasan di atas memuat beberapa kesimpulan penting yang akan penulis jabarkan dalam sub bab terakhir ini. Pertama, terdapat indikasi kuat tentang ketidakselarasan penerapan prinsip *equality before the law* terkait kasus penegakan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab dibandingkan dengan perlakuan terhadap Gibran Rakabuming Raka pada masa pandemi COVID-19. Kedua peristiwa secara faktual memiliki kesamaan mendasar, namun respons hukum yang diberikan sangat berbeda. Kedua, perbedaan perlakuan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis yang seharusnya tidak boleh memengaruhi keputusan penegakan hukum, meliputi pengaruh politik dan relasi kekuasaan, persepsi sosial terhadap figur publik, pola kebijakan penegakan hukum yang selektif, dan konstruksi media serta opini publik. Keberadaan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa independensi faktual lembaga penegak hukum masih menghadapi tantangan serius. Kemudian yang terakhir, inkonsistensi penerapan hukum ini memiliki implikasi serius terhadap prinsip negara hukum di Indonesia, meliputi menurunnya legitimasi sistem peradilan, erosi kepercayaan publik, melemahnya akuntabilitas kekuasaan, serta pertanyaan mendasar tentang apakah Indonesia benar-benar menjalankan *rule of law* atau masih terjebak dalam pola *rule by law*. Guna meraih perwujudan sempurna dari prinsip *equality before the law* secara konsisten, diperlukan upaya komprehensif yang mencakup penguatan independensi lembaga penegak hukum secara struktural maupun kultural, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan hukum, pengembangan kriteria yang jelas dan objektif dalam menentukan prioritas penegakan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang mengutamakan keadilan dan integritas. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik penegakan hukum, utamanya jika suatu kasus melibatkan tokoh atau figur kenamaan seperti figur publik serta pejabat negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ardiyansyah, Amzar, Al Muttaqien, T. Yasman Saputra, dan Umar Mahdi. "Runtuhnya Ketatanegaraan Dan Krisis Demokrasi: Korupsi Dan Pudarnya Keadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 7 (2025): 506–14. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Building a Constitutional Awareness Culture to Create a Democratic Law State." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHDs)* 8, no. 1 (2023): 2549–8274.
- Barora, Siti. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law." *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>.
- Darusman, Yoyon M., dan Bambang Wiyono. *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. 1 ed. Unpam Press, 2019.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, dan Guntarto Widodo. "The Importance of Good Constitution for Resulting Good Governance and Clean Government." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2029). <http://10.0.81.148/1.jdh.2019.19.2.2601>.

- detikcom, Tim. "Perjalanan Kasus Kerumunan Habib Rizieq Hingga Dituntut 10 Bulan dan 2 Tahun Bui." detiknews. Diakses 7 November 2025. <https://news.detik.com/berita/d-5573112/perjalanan-kasus-kerumunan-habib-rizieq-hingga-dituntut-10-bulan-dan-2-tahun-bui>.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 8 ed. Macmillan, 1915.
- "Direktori Putusan." Diakses 8 November 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaece647d8236794aa07313635343338.html>.
- Febriyanti, Zahra, dan N. R. Nadya Karina. "Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 2, no. 06 (2021): 146–55.
- "Gibran Angkat Suara Usai Dibandingkan dengan Kerumunan Rizieq." Diakses 7 November 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201120201524-20-572599/gibran-angkat-suara-usai-dibandingkan-dengan-kerumunan-rizieq>.
- Koeswanto, Eka Sakti, Riswandi Riswandi, dan Ahmad Redi. "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 78–86. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.39>.
- Muhlis, Muhlis. "Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 116–41.
- Pujaningsih, Ni Nyoman, dan I. G. A. AG Dewi Sucitawathi P. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2020): 458–70. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3537>.
- Rahardjo, Satjipto. "Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia." *Law & Society Review* 28, no. 3 (1994): 493–502. <https://doi.org/10.2307/3054068>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. 2 ed. Oxford University Press, 1999.
- Redaksi. "Rizieq Shihab tersangka kasus pelanggaran protokol Covid-19, polisi siapkan 'pemanggilan atau penangkapan', FPI tuding 'dikriminalisasi.'" *BBC News Indonesia*, t.t. Diakses 7 November 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54969722>.
- Rizkiawan, Muhamad Fadlan, Aldo Permana Putra Susanto, Nazaruddin Lathif, dan Isep H. Insan. "Politics of Law and Power in the Country of Indonesia." *World Bulletin of Management and Law* 5, no. 1 (2021): 135–41.
- SINDOnews Nasional. "Kerumunan Kampanye Gibran Tidak Disoal, PKS: Pemerintah Jangan Begitu Dong!" Diakses 7 November 2025. <https://nasional.sindonews.com/read/238296/12/kerumunan-kampanye-gibran-tidak-disoal-pks-pemerintah-jangan-begitu-dong-1605784270>.
- Suprpto, Budi. "The Ideology Behind the Reporting on Habib Rizieq's Trial: A Framing Analysis on Cnnindonesia.Com." Dalam *Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era*, 1 ed., oleh Dwi Irawan, Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, Aviani Widyastuti, Rizki Febriani, dan Ali Roziqin. Routledge, 2024. <https://doi.org/10.1201/9781003534495-14>.
- Yilmaz, Ihsan, dan Greg Barton. *Populism, Violence, and Vigilantism in Indonesia: Rizieq Shihab and His Far-Right Islamist Populism*. European Center for Populism Studies (ECPS), 2021. <https://doi.org/10.55271/lp0009>.